



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ERWIN TRI WAHYUDI, S.T.,M.T. Jenis kelamin : laki laki, Agama Islam, Pekerjaan : Swasta (Jasa Konstruksi), Tempat/Tgl.Lahir : Banyuwangi, 21 Desember 1976, Kewarganegaraan : Indonesia, Pendidikan : Pasca Sarjana (S-2) Alamat : Perum Argopuro Blok SA VI/40 Jember Jawa Timur. (sementara beralamat di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Bondowoso Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 5 Bondowoso);

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada **USMAN,S.H.,M.H.** Advokat (Pengacara/ Konsultan Hukum), pada Kantor Advokat (Pengacara/Konsultan Hukum) "**USMAN, S.H.,M.H. & Associates**" berkedudukan di Jl. Santana No. 29 Po. Box. 153

Telp. 0821 1222 3222 Situbondo Jatim 68312 E-mail : usmanstreetlawyer@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso, nomor : 108/PENDAF/HK/2017/PN.BDW, tanggal 24 November 2017, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN:

1. KEJAKSAAN NEGERI BONDOWOSO, Alamat Jl. A. Yani No. 82 Bondowoso. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Bdw ., Halaman 1 dari 32 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BONDOWOSO, kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso, Alamat Jl. A. Yani No. 82 Bondowoso. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberi kuasa dengan hak substitusi kepada :

1. MOHAMMAD ANGGIDIGDO, S.H., M.H., Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, selaku Pengacara Negara;
2. MOHAMAD FATIN, S.H., Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus selaku Pengacara Negara;
3. PANTJA EDY SETIAWAN, S.H., Kepala Sub Bagian Pembinaan, selaku Pengacara Negara;
4. ROMI PRASETIYA NITISASMITO, S.H., Jaksa Fungsional, selaku Pengacara Negara;

Yang beralamat kantor di Jl. A. Yani Nomor 82 Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/0.5.17/12/2017, tanggal 13 Desember 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso, nomor : 11/PENDAF/HK/2018/PN.BDW, tanggal 16 Januari 2018;

3. KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS Kejaksaan Negeri Bondowoso, Alamat Jl. A. Yani No. 82 Bondowoso. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) Kelas IIB Bondowoso Alamat : Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 5 Bondowoso; Dalam hal ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada : TAUFIK HIDAYAT, S.H.,M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso, Selaku Pengacara Negara, yang beralamat kantor di Jl. A. Yani Nomor 82 Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Bdw ., Halaman 2 dari 32 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK1828/XII2017, tanggal 15 Desember 2017. Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada :

1. MOHAMMAD ANGGIDIGDO, S.H., M.H., jabatan Jaksa Pengacara Negara;
2. MOHAMAD FATIN, S.H., selaku Jaksa Pengacara Negara;
3. PANTJA EDY SETIAWAN, S.H., jabatan Jaksa Pengacara Negara;
4. ROMI PRASETIYA NITISASMITO, S.H., jabatan Jaksa Pengacara Negara;

Yang beralamat kantor di Jl. A. Yani Nomor 82 Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : 01/0.5.17/01/2018, tanggal 15 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso, nomor : 09/PENDAF/HK/2018/PN.BDW, tanggal 16 Januari 2018. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV;**

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV disebut sebagai **Para Tergugat;**

5. **JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**, alamat : Kejaksaan Agung RI Jl. Sultan Hasanudin No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

Dalam hal ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada : E.S.MARULI HUTAGALUNG, S.H.,M.H., Jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, yang beralamat kantor di Jl. A. Yani Nomor 54-56 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-147/A/JA/12/2017, tanggal 22 Desember 2017. Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada :

Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Bdw ., Halaman 3 dari 32 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUDIHARTO, SH.,MH., Jaksa Pengacara Negara, beralamat kantor di Jl. Ahmad Yani No. 54 - 56 Surabaya;
2. HERU BUDI WIYOTO, SH., Jaksa Pengacara Negara, beralamat kantor di Jl. Ahmad Yani No. 54 - 56 Surabaya;
3. IDO LUKSITO, SH., Jaksa Pengacara Negara, beralamat kantor di Jl. Ahmad Yani No. 54 - 56 Surabaya;
4. RAKHMAWATI UTAMI, SH.,MH., Jaksa Pengacara Negara, beralamat kantor di Jl. Ahmad Yani No. 54 - 56 Surabaya;
5. MOHAMMAD ANGGIDIGDO, SH.,MH., Jaksa Pengacara Negara, beralamat kantor di Jl. Jendral Achmad Yani No. 82 Bondowoso;
6. MOHAMAD FATIN, SH., Jaksa Pengacara Negara, beralamat kantor di Jl. Jendral Achmad Yani No. 82 Bondowoso;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-01/0.0/Gp.2/01/2018, tanggal 2 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso, nomor : 10/PENDAF/HK/2018/PN. BDW, tanggal 16 Januari 2018. Selanjutnya disebut sebagai **Turut**

Tergugat I;

6. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR Alamat : Jl. A. Yani No. 54-56 Surabaya;

Dalam hal ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada :

1. SUDIHARTO, SH.,MH., Jaksa Pengacara Negara, beralamat kantor di Jl. Ahmad Yani No. 54 - 56 Surabaya;
2. HERU BUDI WIYOTO, SH., Jaksa Pengacara Negara, beralamat kantor di Jl. Ahmad Yani No. 54 - 56 Surabaya;
3. W A J ITO, SH., Jaksa Pengacara Negara, beralamat kantor di Jl. Ahmad Yani No. 54 - 56 Surabaya;

Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Bdw., Halaman 4 dari 32 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ANINDYAH ANUGRAHWATI, SH., Jaksa Pengacara Negara, beralamat kantor di Jl. Ahmad Yani No. 54 - 56 Surabaya;

5. MOHAMMAD ANGGIDIGDO, SH.,MH., Jaksa Pengacara Negara, beralamat kantor di Jl. Jendral Achmad Yani No. 82 Bondowoso;

6. MOHAMAD FATIN, SH., Jaksa Pengacara Negara, beralamat kantor di Jl. Jendral Achmad Yani No. 82 Bondowoso; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-02/0.5/Gp.2/01/2018, tanggal 2 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso, nomor : 12/PENDAF/HK/2018/PN. BDW, tanggal 16 Januari 2018. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

7. **DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN** Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Alamat : Jl. Veteran No. 11 Jakarta Pusat 10110. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan 24 November 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada

Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Bdw ., Halaman 5 dari 32 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 November 2017 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Bdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Bahwa gugatan ini harus segera disidangkan di Pengadilan Negeri Bondowoso sehubungan dengan adanya Persoalan dengan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat (ERWIN TRI WAHYUDI, ST. MT) dahulu pernah di Jadikan Terdakwa dan karenanya didakwa oleh TERGUGAT I,II, dan III di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Pidana sebagaimana dalam register perkara No. 258/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Sby; Dengan dakwaan aquo kemudian Terdakwa dinyatakan terbukti dan dijatuhi hukuman dengan hukuman sebagaimana terurai selengkapnya dalam putusannya tanggal 18 April 2017 No.258/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Sby;
2. Bahwa atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 April 2017, No. 258/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Sby aquo, kemudian Penggugat (in casu Terdakwa) dengan melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 25 April 2017 telah mengajukan upaya hukum (Banding) kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, tentulah kita semua maklum bahwa sejak saat itu, maka Penahanan beralih menjadi tahanan Pengadilan Tinggi Jawa Timur, terhitung sejak tanggal **25 April 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017** masa penahanan mana berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 28 April 2017. (Vide bukti P-1);
3. Bahwa untuk kepentingan Pemeriksaan Perkara aquo pada tingkat Banding, maka Penahanan tersebut kemudian diperpanjang sampai dengan/berakhir **pada tanggal 23 Juli 2017;**
4. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tertanggal 12 Juli 2017 yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah

Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Bdw ., Halaman 6 dari 32 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI, perihal permohonan Penetapan Perpanjangan Penahanan atas nama Terdakwa Erwin Tri Wahyudi, ST. MT (in casu Penggugat). dimana Pengadilan Tinggi Jawa Timur memohon perpanjangan Penahanan untuk masa Penahanan **tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan 22 Agustus 2017**; (Vide Bukti P- 2);

5. Bahwa dengan permohonan Penetapan Perpanjangan Penahanan Kepada Ketua Mahkamah Agung RI aquo, tentulah kita pahami bahwa masa penahanan aquo untuk masa Penahanan dari **tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan 22 Agustus 2017** walaupun ternyata perkara aquo oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur **ternyata telah diputus** pada tanggal 20 Juli 2017, masa Penahanan yang demikian itu, tentu kita pahami sebagai sengaja dilebihkan waktunya untuk kepentingan proses pemberitahuan putusannya kepada para pihak dalam hal ini Terdakwa dan Penuntut Umum pada saatnya nanti, tentu maksudnya agar tidak habis masa penahanannya;

6. Bahwa sejak ditetapkan masa penahanan dari **tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan 22 Agustus 2017** Penggugat (in casu Terdakwa) Erwin Tri Wahyudi, ST. MT **tidak pernah lagi** menerima penetapan Penahanan dan/atau Penetapan Perpanjangan Penahanan lagi dari pihak dan instansi manapun;

7. Bahwa sekira tanggal 23 Agustus 2017 Penggugat (in casu.terdakwa) Erwin Tri Wahyudi, ST. MT menerima **TEMBUSAN** surat dari Pengadilan Tinggi Jawa Timur bertanggal 25 Juli 2017, surat mana ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, **perihal** Pengiriman Berkas Perkara Banding Nomor: 55/PID.SUS-TPK/2017/PT.SBY jo. Nomor : 258/Pid.Sus/ Tpk/2016/PN. Sby, bahwa berdasarkan surat tersebut, ternyata perkara banding aquo diketahui telah diputus pada tanggal 20 Juli 2017 dan dengan perintah agar isi putusan tersebut diberitahukan

Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Bdw ., Halaman 7 dari 32 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para pihak diantaranya kepada terdakwa atau Penasehat Hukumnya;
(Vide Bukti P-3);

8. Bahwa atas surat dari Pengadilan Tinggi Jawa Timur **perihal** Pengiriman Berkas Perkara Banding Nomor: 55/PID.SUS-TPK/2017/PT.SBY jo. Nomor : 258/Pid.Sus/ Tpk/2016/PN. Sby aquo, sampai dengan gugatan ini diajukan, Isi Putusan Banding dimaksud tidak/belum pernah diberitahukan baik kepada Terdakwa atau Penasehat Hukumnya bahkan kepada ParaTergugat sekalipun;

9. Bahwa mengingat, masa tahanan atas diri Penggugat (in casu Terdakwa Erwin Tri Wahyudi, ST. MT) **telah berakhir pada tanggal 22 Agustus 2017 yang lalu**, sementara pemeriksaan perkara pada Tingkat Banding **telah selesai/diputus** serta mengingat pula sampai dengan saat sekarang ini isi Putusan Banding dimaksud belum/tidak diberitahukan kepada Terdakwa atau Penasehat Hukumnya atau bahkan kepada Para Tergugat sekalipun, oleh karena itu **DEMI HUKUM** Penggugat (in casu.Terdakwa) Erwin Tri Wahyudi ST. MT seharusnya segera di keluarkan/dilepaskan dari tahanan Rutan (in casu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bondowoso) oleh Para Tergugat, oleh karena penahanan yang dijalani oleh Penggugat (in casu terdakwa) Erwin Tri Wahyudi, ST. MT, terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan saat sekarang ini tidak mempunyai dasar hukum;

10. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan hukum in casu KUHAP seharusnya Penggugat (in casu terdakwa) oleh Para Tergugat langsung **dikeluarkan/dibebaskan Demi Hukum** dari tahanan Rutan (in casu Lapas Kelas IIB Bondowoso) pada hari itu juga, yakni tanggal 23 Agustus 2017, akan tetapi Para Tergugat tidak melaksanakannya/tidak mengeluarkan/membebasan demi hukum atas penahanan penggugat aquo;

Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Bdw ., Halaman 8 dari 32 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa atas hal tersebut pihak Penggugat telah memohon secara baik baik dan kekeluargaan kepada PARA TERGUGAT agar Penggugat In casu Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, akan tetapi TERGUGAT I,II dan III, bukannya menanggapi secara positif menaati hukum dengan mengeluarkan Penggugat (in casu Terdakwa) dari tahanan, akan tetapi anehnya TERGUGAT I, II dan III justru menanggapi dengan melakukan Eksekusi atas diri Penggugat (in casu Terdakwa) Erwin Tri Wahyudi, ST MT tersebut (padahal nyata-nyata **perkaranya belum berkekuatan hukum tetap**, bahkan relaas Pemberitahuan Putusanpun belum diberikan kepada Terdakwa maupun Kejaksaan Negeri Bondowoso);

12. Bahwa betapa terkejutnya Penggugat ketika “digelandang”, Petugas Lapas Bondowoso agar Penggugat menandatangani Surat Pelaksanaan Putusan perkara Pidana (Eksekusi) yang dibuat oleh TERGUGAT I, II dan III, dan dari situ Penggugat menjadi tahu bahwa ternyata benar TERGUGAT I, II dan III telah membuat dan mengirimkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Nomor : No-Print – 57/0.5.17/Fu.i/09.2017 tertanggal 29 September 2017 beserta surat surat lampirannya yang diantaranya berupa Berita Acara Pelaksanaan Putusan dan Surat Pernyataan yang harus ditandatangani Penggugat (in casu Terdakwa Erwin Tri Wahyudi, ST. MT. tentang berkaitan dengan kesanggupan membayar uang pengganti dan denda. padahal sekali lagi perkaranya tersebut **BELUM BERKEKUATAN HUKUM TETAP** bahkan **HINGGA SEKARANG INI PIHAK PENGGUGAT BELUM MENDAPATKAN RELAAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN**;

13. Bahwa tindakan TERGUGAT I, II dan III yang demikian itu, disamping merupakan cerminan tindakan yang tidak taat hukum, juga merupakan perbuatan yang benar benar merugikan hak hak asasi seseorang dalam hal ini Penggugat yang tidak boleh dibiarkan juga merupakan perbuatan melawan hukum;

Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Bdw ., Halaman 9 dari 32 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa hal ikhwal mengenai persoalan masa penahanan yang telah habis aquo, juga sudah Penggugat sampaikan pula kepada TERGUGAT IV, dengan harapan TERGUGAT IV dapat mengambil langkah dan sikap berbeda dengan TERGUGAT I, II dan III, yakni dengan kewenangannya melepaskan Penggugat (in casu Terdakwa Erwin Tri Wahyudi) dari Tanah sebagaiamana diamanatkan oleh PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor M. HH-24. PK.01.01.01 TAHUN 2011 tentang PENGELUARAN TAHANAN DEMI HUKUM, akan tetapi setali tiga uang dengan TERGUGAT I, II, dan III, ternyata TERGUGAT IV juga menolak permohonan Penggugat tersebut dan tetap menahannya dengan alasan yang pada pokoknya "Lapas hanya sekedar ketempatan saja";

15. Bahwa merupakan fakta yang tidak terbantahkan jika hingga saat sekarang ini, Pihak Penggugat (in Casu Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya) dan bahkan kemungkinan juga Kejaksaan Negeri Bondowoso belum menerima Relas pemberitahuan putusan banding, dapat dipermaklumkan jika pemberitahuan putusan banding tersebut akhirnya sangat lama, karena ternyata setelah ditelusuri (diantara sebab lamanya itu) telah terjadi kesalahan pengiriman pemberitahuan putusan banding dari Pengadilan Tipikor ke Para Pihak, Putusan Banding yang semestinya oleh Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Surabaya diberitahukan kepada para pihak melalui Pengadilan Negeri Bondowoso untuk diteruskan kepada PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT, ternyata justru dikirim ke Pengadilan Negeri Situbondo yang kemudian diteruskan ke Kejaksaan Negeri Situbondo dan Rutan Situbondo; Dan berdasarkan Informasi dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo, akhirnya oleh Pengadilan Negeri Situbondo mengembalikan surat Pemberitahuan putusan tersebut kepada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya per **tanggal 28 September 2017**;

Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Bdw ., Halaman 10 dari 32 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa karena itu adalah aneh jika TERGUGAT I, II dan III mengeluarkan

Surat Eksekusi per tanggal 29 September 2017;

Bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan :

- 1) Bahwa benar Jika baik PENGUGAT dan PARA TERGUGAT dipastikan belum menerima pemberitahuan Putusan Banding (RELAAS);
- 2) Sangat masuk akal jika proses pemberitahuan putusan banding (RELAAS) itu menjadi memakan waktu lama, sehingga masa penahanan menjadi habis
- 3) Tidak masuk akal Jika akhirnya TERGUGAT I, II dan III mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) per tanggal 29 September 2017, padahal surat Pemberitahuan Putusan baru dikirim balik oleh Pengadilan Negeri Situbondo kepada Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 September 2017;

16. Bahwa dengan demikian, perbuatan Para Tergugat yang telah secara sengaja tidak melaksanakan perintah Undang Undang (in casu KUHP), sehingga Penggugat (in casu Terdakwa) tetap dalam tahanan tanpa alasan dan dasar hukum, merupakan Perbuatan **melawan hukum (onrechtmatige Daad)** yang secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat (in casu Terdakwa); sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPPerdata, dimana **"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."**

17. Bahwa mengingat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut berakibat Penggugat in casu Terdakwa tetap berada di dalam tahanan rutan (in casu Lembaga Pemasyarakatan LP Kelas IIB Bondowoso) selama 3 (tiga) bulan lamanya, yang karenanya selama itu pula

Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Bdw ., Halaman 11 dari 32 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengalami kerugian, **kerugian MATERIIL** maupun **IMMATERIIL/MORIL** karena Penggugat tidak saja tidak dapat bekerja, tetapi juga tidak dapat segera menikmati udara bebas, juga tertekannya jiwa dan menderitanya lahir batin Penggugat serta jatuh/hilangnya kembali hak-hak Penggugat yang apabila diperhitungkan tidak kurang dari Rp. 1.030.000.000,- (satu milyar tiga puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL:

- Penggugat tidak dapat bekerja selama 3 (tiga) bulan lamanya;
- Penghasilan Penggugat setiap bulannya rata-2 Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Dengan demikian, kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat adalah :
 $\text{Rp. 10.000.000,-} \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp. 30.000.000,-}$ (tiga puluh juta rupiah)

KERUGIAN IMMATERIIL/MORIL :

Sedangkan kerugian IMMATERIIL / MORIL yang dialami Penggugat ini timbul karena Penggugat mengalami : tidak dapat segera menikmati udara bebas, juga karena tertekannya jiwa dan menderitanya lahir batin Penggugat, serta jatuh/hilangnya kembali hak-hak Penggugat yang sebenarnya tidak dapat diukur dengan uang atau materi, namun demikian karena harus diperhitungkan, maka apabila diperhitungkan dengan uang dapat mencapai/tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

18. Bahwa oleh karena itu, adalah wajar apabila Penggugat menuntut ganti kerugian baik secara Materiil maupun Immateriil / Moril Kepada Para Tergugat sebesar Rp. 1.030.000.000,- (satu milyar tiga puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara tanggung renteng dan kesemuanya itu harus dibayarkan secara tunai sekaligus hingga lunas dan tidak boleh dicicil;

Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Bdw ., Halaman 12 dari 32 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain daripada itu, Penggugat menuntut pula uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100,- (Seratus rupiah) kepada Para Tergugat untuk tiap-tiap harinya apabila Para Tergugat tersebut lalai atau terlambat menyerahkan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat, terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa mengingat adanya kemungkinan/gelagat dari Para Tergugat yang tidak mau melaksanakan putusan perkara ini dan atau tidak mau membayar ganti ruginya kelak, yang karena itu sangat membahayakan hak dan kepentingan Pihak Penggugat, maka tidaklah berlebihan, apabila Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bondowoso untuk terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) atas Aset-set pribadi milik Tergugat II, III dan Tergugat IV yang nantinya akan diajukan secara tersendiri dalam persidangan;

19. Bahwa selanjutnya, mengingat gugatan ini telah diajukan berdasarkan atas alas hak dan bukti-bukti serta alasan yang sah menurut hukum, serta mengingat pula akan keadaan Penggugat yang sangat memprihatinkan atas dilanggarnya hak asasi manusia, maka Penggugat mohon pula Kepada Pengadilan Negeri Bondowoso, agar berkenan memberikan putusan, Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Upaya Hukum baik Perlawanan, Banding maupun Kasasi (**Uitvoerbaar Bij Voorraad**);

20. Bahwa turut digugat/diikut sertakannya Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat III dalam perkara ini, oleh karena Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat III sebagai atasan masing masing PARA TERGUGAT tidak mampu memberikan pembinaan yang baik bagi bawahannya yakni Para Tergugat serta serta sebagai pertanggungjawaban atasan (**VICARIOUS LIABILITY** atau **CHAIN OF COMMAND**) selanjutnya, agar masing-masing Turut

Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Bdw ., Halaman **13** dari **32** halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I s.d. Turut Tergugat III a.quo, mengetahui duduk persoalannya sehingga dapat tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, Maka PENGGUGAT mohon kiranya Pengadilan Negeri Bondowoso, berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusannya dengan AMAR Putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk terlebih dahulu mengeluarkan/membebasan Demi Hukum Penggugat in casu Terdakwa dari tahanan Rutan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) kelas IIB Bondowoso;

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang secara sengaja tidak mengeluarkan/Membebasan Demi hukum Penggugat, sehingga Penggugat in casu Terdakwa tetap dalam tahanan tanpa alasan dan dasar hukum, merupakan Perbuatan **melawan hukum (onrechtmatige Daad)** yang secara nyata telah merugikan Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan ketentuan hukum in casu KUHAP dan/atau PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor M. HH-24. PK.01.01.01 TAHUN 2011 tentang PENGELUARAN TAHANAN DEMI HUKUM serta peraturan lainnya terkait yakni mengeluarkan/Membebasan Demi Hukum Penggugat dari tahanan di Lapas Kelas IIB Bondowoso;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 1.030.000.000,- (satu milyar tiga puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIL:

- Penggugat tidak dapat bekerja selama 3 (tiga) bulan lamanya;

Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Bdw ., Halaman 14 dari 32 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghasilan Penggugat setiap bulannya rata-2 Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Dengan demikian, kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat adalah : Rp. 10.000.000,- X 3 bulan = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

KERUGIAN IMMATERIL/MORIL :

Sedangkan kerugian IMMATERIL / MORIL yang dialami Penggugat ini timbul karena Penggugat mengalami : tidak dapat segera menikmati udara bebas, juga karena tertekannya jiwa dan menderitanya lahir batin Penggugat, serta jatuh/hilangnya kembali hak-hak Penggugat yang sebenarnya tidak dapat diukur dengan uang atau materi, namun demikian karena harus diperhitungkan, maka apabila diperhitungkan dengan uang dapat mencapai/tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); yang kesmuanya harus dibayarkan oleh Para Tergugat secara tanggung renteng, Pembayaran mana harus dilakukan secara tunai sekaligus hingga lunas dan tidak boleh dicicil; Dengan ketentuan Para Tergugat harus membayar pula uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100,- (Seratus rupiah) kepada Penggugat untuk tiap-tiap harinya apabila Para Tergugat tersebut lalai atau terlambat menyerahkan pembayaran ganti rugi tersebut kepada Penggugat, terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) yang dilaksanakan dalam perkara ini **adalah sah dan berharga**;

6. Menyatakan sebagai hukum, bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Perlawanan, Banding maupun Kasasi (**Uitvoerbaar Bij Voorraad**);

7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;

Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Bdw ., Halaman 15 dari 32 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR

Memberikan Putusan lain secara bijaksana dan seadil-adilnya sesuai dengan maksud dan tujuan dari gugatan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hadir kuasanya, untuk Tergugat III hadir sendiri, sedangkan Turut Tergugat III tidak hadir dipersidangan dan tidak menunjuk kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk SUBRANTO, S.H., M.H. sebagai mediator, namun sesuai laporan mediator tanggal 23 Januari 2018 upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Para Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban** pada persidangan tanggal 13 Februari 2018 yaitu sebagai berikut :

Bersama ini disampaikan jawaban atas gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa untuk menjawab Gugatan Penggugat tersebut Pada awalnya tanggal 18 April 2017 Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Surabaya memutus Terdakwa ERWIN TRI WAHYUDI,ST.MT. dengan "Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ERWIN TRI WAHYUDI,ST.MT tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Bdw ., Halaman 16 dari 32 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidaair 2 (dua) bulan, Menjatuhkan Pidana untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 101.043.000,- (seratus satu juta empat puluh tiga ribu rupiah) sebagai pengganti kerugian negara dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan, Menetapkan terdakwa ERWIN TRI WAHYUDI,ST,MT. Tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara”.

2. Bahwa berdasarkan akta pemberitahuan Nomor : 258/ Pid.Sus/TPK/2016/PN. Sby terhadap putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Surabaya Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Upaya Hukum Banding.

3. Bahwa berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : 152 / PT.B/TAH.SUS/PP/ 2017/MA Tanggal 20 Juli 2017 Terdakwa ditahan sampai dengan tanggal 22 Agustus 2017.

4. Bahwa berdasarkan Putusan Nomor : 55/PID.SUS-TPK/2017/PT.Sby Tanggal 20 Juli 2017 atas nama terdakwa ERWIN TRI WAHYUDI,ST,MT. Sudah di putus oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur, dan Kami Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bondowoso menerima Relas Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur dari Pengadilan Tipikor Surabaya sekaligus salinan putusannya pada tanggal 28 September 2017.

5. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : W14.UI/ 48049/HK.07/8/2017 Tanggal 22 Agustus 2017 Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya ada kekeliruan pengiriman menyampaikan pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur atas nama Terdakwa ERWIN TRI WAHYUDI,ST,MT. yang

Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Bdw ., Halaman 17 dari 32 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dikirim ke Pengadilan Negeri Bondowoso namun dikirim ke Pengadilan Negeri Situbondo.

6. Kemudian atas kejadian kekeliruan pengiriman Relas pemberitahuan Putusan, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengkonfirmasi Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya kemudian Pengadilan Negeri Tipikor memberikan Relas dan salinan Putusan kepada Jaksa Penuntut Umum.

7. Bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Nomor : 55/PID.SUS-TPK/2017/PT.Sby Tanggal 20 Juli 2017 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur memutus perkara atas nama Terdakwa ERWIN TRI WAHYUDI, ST, MT.

- Menyatakan Terdakwa ERWIN TRI WAHYUDI, ST. MT tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara Bersama – sama sebagaimana sebagaimana dakwaan subsidair;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ERWIN TRI WAHYUDI, ST. MT, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Menjatuhkan pidana untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 101.043.000,- (seratus satu juta empat puluh tiga ribu rupiah) sebagai pengganti kerugian keuangan negara dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang diperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Bdw., Halaman 18 dari 32 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan terdakwa ERWIN TRI WAHYUDI, ST. MT tetap ditahan di rumah tahanan negara
- Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;

8. Bahwa atas dasar putusan yang telah diterima, maka dibuatlah Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor : Print – 57/O.5.17/Fu.1/09/2017 pada Tanggal 29 September 2017 kemudian Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bondowoso melakukan Eksekusi.

Bahwa Berdasarkan alasan yang sudah di uraikan tersebut diatas Kami Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak dapat memenuhi keinginan Penggugat apa yang sudah dimintakan dalam gugatannya, Karena:

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa Gugatan penggugat tersebut salah Subyek/Pihak, seharusnya pihak yang digugat adalah Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya.

DALAM PROVISI :

- Bahwa Kami Para Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I, II Hanyalah melaksanakan tugas Berdasarkan ketentuan Undang undang antara lain KUHAP (Kitab Undang undang hukum Acara Pidana).
- Bahwa Turut Tergugat I Sebagai Pimpinan Lembaga Tinggi Negara Yang tugas Pokoknya diantaranya melakukan Penuntutan yang hirarginya Secara berjenjang turun Kebawah kepada turut tergugat II, Tergugat I, II dan tergugat III sampai pada Jaksa Penuntut Umum (Yang biasa disebut bahwa Jaksa itu Satu yang tidak dapat dipisah pisahkan), maka sebagai Jaksa Penuntut Umum yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan Penetapan dan Putusan Hakim, sehingga tidak dibenarkan apabila Jaksa Penuntut Umum tersebut Mengeluarkan Penggugat dari Tahanan tanpa ada penetapan dari Majelis Hakim dan kami sudah melaksanakan sesuai ketentuan dan tahapan tahapan yang sudah kami jelaskan diatas .

Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Bdw ., Halaman 19 dari 32 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan Khusus sebagai Tergugat IV (Kalapas Kelas IIB Bondowoso) tersebut Tugasnya melaksanakan Berita Acara yang sudah di buat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Lembaga Pemasyarakatan Bondowoso sendiri tidak mempunyai hubungan hukum langsung untuk melakukan perbuatan hukum dengan Penggugat terkait dengan mengeluarkan Tahanan yang diminta oleh Penggugat.

Berdasarkan Uraian diatas, Bersama ini Para Tergugat dan Para turut tergugat meminta dengan hormat Kepada Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan Putusan Sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI :

Menerima eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM PROVISI :

Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II tersebut, Penggugat mengajukan replik pada persidangan tanggal 20 Februari 2018 dan atas replik Penggugat tersebut, Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan duplik pada persidangan tanggal 27 Februari 2018, yang untuk selengkapnya sebagaimana terdapat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Bdw ., Halaman 20 dari 32 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, perihal : pengiriman salinan Penetapan Perintah Penahanan atas nama terdakwa ERWIN TRI WAHYUDI, SE,MH. untuk masa Penahanan dari Tanggal 25 April 2017 sampai dengan 24 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Foto copy Surat dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur kepada Mahkamah Agung RI perihal Permohonan Penetapan Perpanjangan Penahanan atas nama terdakwa ERWIN TRI WAHYUDI, SE,MH., untuk masa Penahanan dari Tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan 22 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Foto copy Surat dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur kepada Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Surabaya, perihal : Pengiriman berkas perkara banding Nomor 55/PID.SUS-TPK/2017/PTSBY jo Nomor 258/Pid.sus/Tpk/2016/PNSby a/n Terdakwa ERWIN TRI WAHYUDI, S.T,M.T. dengan perintah agar isi Putusan Banding segera diberitahukan kepada para pihak, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Foto copy Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH- 24.PK.01.01 Tahun 2011 Tentang : PENGELUARAN TAHANAN DEMI HUKUM, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Foto copy Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur kepada Terdakwa No.258/Pid.Sus-TPK/2016/PT.Sby., No.55/Pid.Sus-TPK/ 2017/PT.Sby., selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Foto copy Akta Permohonan Kasasi (Penasihat Hukum Terdakwa)
Nomor: 06/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Sby jo. Nomor: 258/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby Jo. Nomor: 55/Pid.Sus-TPK/2017/PT.Sby. atas

Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Bdw ., Halaman 21 dari 32 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Terdakwa ERWIN TRI WAHYUDI, ST,MT, selanjutnya diberi tanda bukti

P-6;

Bahwa bukti **P-1** sampai dengan **P-6** diatas berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan pembandingnya, bukti **P-1** sampai dengan **P-6** sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil gugatan Penggugat, Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Pengantar dari Mahkamah Agung RI Nomor: 2138/TU/152/PT.B/Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 20 Juli berisi: Salinan Penetapan/Perpanjangan Penahanan Ketua MA-RI an.Terdakwa ERWIN TRI WAHYUDI,ST.,MT No. 152/PT.B/TAH.SUS/PP/2017/MA untuk 30 hari-I tanggal 24 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I,II,III,IV dan TT.I,II -1;**
2. Foto copy Surat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Nomor : W14.U/4689/HK07/7/2017 tanggal 25 Juli 2017, Perihal Pengiriman Berkas perkara Banding Nomor: 55/Pid.Sus- TPK/2017/PT.SBY Jo No.258/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Sby An Terdakwa ERWIN TRI WAHYUDI, S.T.,M.T., selanjutnya diberi tanda bukti **T.I,II,III,IV dan TT.I,II -2;**
3. Foto copy Surat Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Hubungan Industrial/Tipikor Surabaya, Nomor : W.14.U1/48049/HK.07/8/2017 Tanggal 22 Agustus 2017, Perihal: Mohon Bantuan Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No.55/Pid.Sus-TPK/2017/PT.SBY Jo No.258/Pid.Sus-TPK/2016/ PN.Sby An.Terdakwa ERWIN TRI WAHYUDI., S.T.,M.T. selanjutnya diberi tanda bukti **T.I,II,III,IV dan TT.I,II -3;**
4. Foto copy Surat Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus, mengenai Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor : 55/Pid.Sus-TPK/2017/PT.SBY Jo Nomor : 258/Pid.Sus-

Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Bdw ., Halaman 22 dari 32 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2016/PN.Sby An Terdakwa ERWIN TRI WAHYUDI, S.T.,M.Y., selanjutnya diberi tanda bukti **T.I,II,III,IV dan TT.I,II -4;**

5. Foto copy Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PT.SBY An. Terdakwa ERWIN TRI WAHYUDI, S.T.,M.T., tanggal 20 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I,II,III,IV dan TT.I,II -5;**

6. Foto Copy Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor : Print-57/0.5.17/Fu.1/09/2017 tanggal 29 September 2017, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I,II,III,IV dan TT.I,II -6;**

7. Foto Copy Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan hari Jumat tanggal 29 September 2017, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I,II,III,IV dan TT.I,II -7;**

8. Foto copy Berita Acara Penolakan Pelaksanaan Putusan Pengadilan oleh Terdakwa ERWIN TRI WAHYUDI, ST.,MT., Rabu tanggal 06 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I,II,III,IV dan TT.I,II -8;**

9. Foto copy Surat Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Hubungan Industrial/Tipikor Surabaya, Nomor : W.14.UI/19471/HK.07//9/2017 Tanggal 29 September 2017, Perihal Mohon Bantuan Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor: 55/Pid.Sus/TPK/2017/PT.SBY Jo Nomor : 258/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby An Terdakwa ERWIN TRI WAHYUDI, ST.,MT., selanjutnya diberi tanda bukti **T.I,II,III,IV dan TT.I,II -9;**

Bahwa bukti **T.I,II,III,IV dan TT.I,II -1** sampai dengan **T.I,II,III,IV dan TT.I,II -9** diatas berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan pembandingnya, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Tergugat III memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada :

Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Bdw ., Halaman 23 dari 32 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MOHAMMAD ANGGIDIGDO, S.H.M.H., Jabatan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, selaku Pengacara Negara;
2. PANTJA EDY SETIAWAN, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Pembinaan, selaku Pengacara Negara;
3. ROMI PRASETYA NITISASMITO, S.H., Jabatan Jaksa Fungsional, selaku Pengacara Negara;

Yang berkantor di Jl. A.Yani No 82 Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/0.5.17/03/2018, tertanggal 28 Maret 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso, nomor : 43/PENDAF/HK/2018/PN.BDW, tanggal 03 April 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis di persidangan tanggal 10 April 2018, sedangkan Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 17 April 2018. Kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya putusan ini, harap dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagaimana terurai dalam surat gugatannya;

Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Bdw ., Halaman 24 dari 32 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat, Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam jawabannya mengajukan eksepsi bahwa Gugatan Penggugat tersebut salah subyek/pihak, seharusnya pihak yang digugat adalah Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut Penggugat dalam Repliknya menyatakan benar adanya eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Penggugat didakwa oleh TERGUGAT I,II, dan III di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Pidana No. 258/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Sby; Dengan dakwaan aquo kemudian Terdakwa dinyatakan terbukti dan dijatuhi hukuman;
- Bahwa atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 April 2017, No. 258/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Sby aquo, kemudian Penggugat (in casu Terdakwa) dengan melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal **25 April 2017 telah mengajukan upaya hukum (Banding)** kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, maka Penahanan beralih menjadi tahanan Pengadilan Tinggi Jawa Timur, terhitung sejak tanggal **25 April 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017** masa penahanan mana berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 28 April 2017. (Vide bukti P-1);

Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Bdw ., Halaman 25 dari 32 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kepentingan Pemeriksaan Perkara aquo pada tingkat Banding, maka Penahanan tersebut kemudian diperpanjang **sampai dengan/berakhir pada tanggal 23 Juli 2017**;
- Bahwa selanjutnya, Pengadilan Tinggi Jawa Timur memohon perpanjangan Penahanan untuk masa Penahanan **tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan 22 Agustus 2017**; (Vide Bukti P- 2);
- Bahwa ternyata perkara aquo oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur **ternyata telah diputus pada tanggal 20 Juli 2017**, yang diketahui sekira tanggal 23 Agustus 2017 ketika Penggugat (in casu terdakwa) menerima **TEMBUSAN** surat dari Pengadilan Tinggi Jawa Timur bertanggal 25 Juli 2017, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, **perihal** Pengiriman Berkas Perkara Banding Nomor: 55/PID.SUS-TPK/2017/PT.SBY jo. Nomor : 258/Pid.Sus/ Tpk/2016/PN. Sby;
- Bahwa atas surat tersebut sampai dengan gugatan ini diajukan, Isi Putusan Banding dimaksud tidak/belum pernah diberitahukan baik kepada Terdakwa atau Penasehat Hukumnya bahkan kepada ParaTergugat sekalipun;
- Bahwa sampai dengan saat sekarang ini isi Putusan Banding dimaksud belum/tidak diberitahukan kepada Terdakwa atau Penasehat Hukumnya atau bahkan kepada Para Tergugat sekalipun, oleh karena itu **DEMI HUKUM Penggugat (in casu Terdakwa) seharusnya segera di keluarkan/ dilepaskan dari tahanan Rutan** (in casu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bondowoso) oleh Para Tergugat, oleh karena penahanan yang dijalani oleh Penggugat (in casu terdakwa) Erwin Tri Wahyudi, ST. MT, terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan saat sekarang ini tidak mempunyai dasar hukum;

Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Bdw ., Halaman 26 dari 32 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat (in casu.Terdakwa) merasa perkaranya BELUM BERKEKUATAN HUKUM TETAP bahkan HINGGA SEKARANG INI PIHAK PENGGUGAT BELUM MENDAPATKAN RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN;

- Bahwa setelah ditelusuri (diantara sebab lamanya itu) **telah terjadi kesalahan pengiriman pemberitahuan putusan banding** dari Pengadilan Tipikor ke Para Pihak, Putusan Banding yang semestinya oleh Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Surabaya diberitahukan kepada para pihak melalui Pengadilan Negeri Bondowoso untuk diteruskan kepada PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT, ternyata **justru dikirim ke Pengadilan Negeri Situbondo** yang kemudian diteruskan ke Kejaksaan Negeri Situbondo dan Rutan Situbondo; Dan berdasarkan Informasi dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo, akhirnya oleh Pengadilan Negeri Situbondo mengembalikan surat Pemberitahuan putusan tersebut kepada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya per **tanggal 28 September 2017**; bahwa karena itu adalah aneh jika TERGUGAT I, II dan III mengeluarkan **Surat Eksekusi per tanggal 29 September 2017**;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Bahwa berdasarkan Putusan Nomor : 55/PID.SUS-TPK/2017/PT.Sby Tanggal 20 Juli 2017 atas nama terdakwa ERWIN TRI WAHYUDI,ST,MT. Sudah di putus oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur, dan Kami Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bondowoso menerima Relas Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur dari Pengadilan Tipikor Surabaya sekaligus salinan putusannya pada tanggal 28 September 2017.

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : W14.UI/ 48049/HK.07/8/2017 Tanggal 22 Agustus 2017 Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya ada kekeliruan pengiriman menyampaikan pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tinggi

Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Bdw ., Halaman 27 dari 32 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur atas nama Terdakwa ERWIN TRI WAHYUDI,ST,MT. yang seharusnya dikirim ke Pengadilan Negeri Bondowoso namun dikirim ke Pengadilan Negeri Situbondo.

- Kemudian atas kejadian kekeliruan pengiriman Relas pemberitahuan Putusan, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengkonfirmasi Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya kemudian Pengadilan Negeri Tipikor memberikan Relas dan salinan Putusan kepada Jaksa Penuntut Umum.

- Bahwa atas dasar putusan yang telah diterima, maka dibuatlah Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor : Print – 57/O.5.17/Fu.1/09/2017 pada Tanggal 29 September 2017 kemudian Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bondowoso melakukan Eksekusi.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat **didapatkan fakta** bahwa :

- Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya ada kekeliruan pengiriman menyampaikan pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur atas nama Terdakwa ERWIN TRI WAHYUDI,ST,MT. yang seharusnya dikirim ke Pengadilan Negeri Bondowoso namun dikirim ke Pengadilan Negeri Situbondo.

- Bahwa karena adanya kekeliruan tersebut sampai dengan berakhirnya penahanan Penggugat (in casu Terdakwa) pada tanggal 22 Agustus 2017, Penggugat (in casu Terdakwa) belum Mendapatkan Relas Pemberitahuan Putusan yang ternyata perkara aquo telah diputus pada tanggal 20 Juli 2017;

- Bahwa pada saat perkara aquo diputus pada tanggal 20 Juli 2017, Penggugat (in casu Terdakwa) masih dalam penahanan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa dengan demikian ada pihak ketiga diluar Subyek perkara ini yaitu :

Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Bdw ., Halaman 28 dari 32 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya**, yang secara nyata telah melakukan kekeliruan pengiriman menyampaikan pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur atas nama Terdakwa ERWIN TRI WAHYUDI, ST,MT. yang seharusnya dikirim ke Pengadilan Negeri Bondowoso namun dikirim ke Pengadilan Negeri Situbondo;
- **Pengadilan Tinggi Jawa Timur**, yang pada saat putusan perkara Penggugat (in casu Terdakwa) sedang berada dalam masa penahanan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

Bahwa pihak ketiga tersebut tidak diikutsertakan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak menjadi salah satu pihak dalam perkara ini. Dengan demikian Majelis Hakim tidak dapat mengabaikan asas *de auditu et alternam partem* sehingga Majelis Hakim harus mendengar kedua belah pihak dan juga pihak lain yang ada kaitannya dengan perkara a quo agar persidangan dapat berjalan seimbang dan dapat diselesaikan secara tuntas;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut masih ada pihak lain yang belum ditarik menjadi pihak, agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sehingga dengan adanya pihak yang tidak ikut dijadikan sebagai pihak, baik penggugat ataupun Tergugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium* sehingga gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), oleh karena itu eksepsi Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi diatas dapat diterima maka pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lagi;

Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Bdw ., Halaman 29 dari 32 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya mengajukan Provisi yaitu memerintahkan kepada Para Tergugat untuk terlebih dahulu mengeluarkan/membebasikan Demi Hukum Penggugat in casu Terdakwa dari tahanan Rutan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) kelas IIB Bondowoso;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bondowoso tidak pernah memerintahkan kepada Para Tergugat untuk terlebih dahulu mengeluarkan/membebasikan Demi Hukum Penggugat in casu Terdakwa dari tahanan Rutan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) kelas HB Bondowoso, maka Provisi Penggugat tersebut haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dapat diterima maka terhadap pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 136 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

DALAM PROVISI :

Menolak Provisi Penggugat seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Bdw ., Halaman 30 dari 32 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.974.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018, oleh kami INDAH NOVI SUSANTI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, MASRIDAWATI, S.H. dan RIDHO YUDHANTO, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Bdw tanggal 27 November 2017, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **03 Mei 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHARTINI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MASRIDAWATI, S.H.,M.Hum.

INDAH NOVI SUSANTI, S.H.,M.H.

RIDHO YUDHANTO, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Bdw ., Halaman **31** dari **32** halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUHARTINI, S.H.

Biaya-biaya:

1.	Pendaftaran Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses Rp.	50.000,00
3.	Panggilan Rp.	1.880.000,00
4.	Leges Rp.	3.000,00
5.	Redaksi Rp.	5.000,00
6.	Meterai Rp.	6.000,00

Jumlah

Rp.1.974.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Bdw ., Halaman 32 dari 32 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)